



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286  
Laman: www.polnep.ac.id.

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**  
NOMOR : 1889 /PL16/DT/2015

Tentang

**PANITIA AKREDITASI**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan status akreditasi dari pemerintah yang merupakan cermin kinerja Politeknik Negeri Pontianak, maka perlu dibentuk kepanitiaan.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. PP Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PP No.19 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.  
6. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 15/MPK.A4/KP/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Negeri Pontianak periode Tahun 2015 – 2019.
- Memperhatikan : a. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak.  
b. Surat Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, Nomor:061/PL16/AK/DT/2015, tanggal 24 Juni 2015, tentang Pemohonan SK Panitia Akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TENTANG "PANITIA AKREDITASI PRODI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015.**
- Pertama : Menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai, Panitia Akreditasi Prodi Akuntansi Jurusan Akuntansi Program Pendidikan D-IV Politeknik Negeri Pontianak Tahun 2015.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Pontianak.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada tanggal : 30 Juni 2015

Direktur,

Ir. H. Muh. Toasin Asha, M.Si  
NIP. 19611225 199011 1 001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
2. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Politeknik Negeri Pontianak.
3. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat  
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286  
Laman: [www.polnep.ac.id](http://www.polnep.ac.id).

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak  
Nomor : 1889 /PL16/DT/2015  
Tanggal : 30 Juni 2015

**PANITIA AKREDITASI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM PENDIDIKAN D-IV POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN 2015**

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	: KETUA JURUSAN AKUNTANSI DR. A. RAZAK, SE, MM.Ak.CA
PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI	: SEKRETARIS JURUSAN LINDA SUHERMA, SE, M.Si
KETUA PELAKSANA	: TASHADI TARMIZI, SE, M.Si.Ak.CA
ANGGOTA	: ZULFIKAR, SE, MPA KHAMIM, SHI, SH, MH SORAYA, SE, M.Si TOTO MARDIANTO

DIREKTUR,

Ir. H. MUH. TOASIN ASHA, M.SI  
NIP. 19611225 199011 1 001